



PUTUSAN
Nomor 2094/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3034/PJ./2015 tanggal 1 September 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

BUT EMP MALACCA STRAIT S.A. (D/H BUT KONDUR PETROLEUM SA), beralamat di Gedung Bakrie Tower Lantai 23, Rasuna Epicentrum Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61454/PP/M.XIIIB/16/2015, tanggal 21 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor 029/EMP.DIR/1220/07-13/E tanggal 11 Juli 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-637/WPJ.07/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak yang Pemohon Banding terima tanggal 18 April 2013 atas nama Pemohon Banding;

Bahwa berlandaskan ketentuan:

- a. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 serta;
 - b. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding atas Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tersebut, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

- I. Perhitungan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Menurut Keputusan Keberatan;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-637/WPJ.07/2013 tanggal 15 April 2013, Terbanding menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Semula Rp	Ditambah/ Dikurangi Rp	Menjadi Rp
1	Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	61.566.389.095	-	61.566.389.095
2	Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang / (Lebih) Bayar	6.156.638.909	-	6.156.638.909
3	Sanksi Bunga	2.955.186.676	-	2.955.186.676
4	Sanksi Kenaikan	0	-	0
5	Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	9.111.825.585	-	9.111.825.585

Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak sebesar Rp61.566.389.095,00 tersebut di atas merupakan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas *Ekualisasi Detailed Purchase* sebesar Rp39.279.423.295,00 ditambah dengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas *Head Office Overhead* dan *Technical Support Kontraktor Production Sharing* sebesar Rp22.286.965.800,00, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat keberatan tertanggal 17 April 2011 dengan Nomor 0017/KPSA.BOD/TAX/04-12/E, yang pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak sebesar Rp61.566.389.095,00 dengan rincian:

No	Pos-Pos yang Disengketakan	Menurut SPT Rp	Menurut Fiskus Rp	Koreksi Rp
1	Ekualisasi Dasar Pengenaan Pajak dengan Detailed Purchased			
	1.a Koreksi pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10 juta	0	12.265.079.936	12.265.079.936
	1.b Koreksi Dasar Pengenaan Pajak yang menurut WP sebenarnya sudah dibayarkan	0	6.659.581.176	6.659.581.176
	1.c Koreksi atas transaksi dengan nama PT Aneka Tambang	0	289.641.818	289.641.818
	1.d Koreksi atas Impor	0	3.813.558.424	3.813.558.424
	1.e Koreksi yang menurut Wajib Pajak Non Objek	0	16.251.561.941	16.251.561.941
	JUMLAH BAGIAN 1	0	39.279.423.295	39.279.423.295
2	koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Head Office Overhead dan Technical Support Kontraktor Production Sharing	0	22.286.965.800	22.286.965.800
	JUMLAH BAGIAN 2	0	22.286.965.800	22.286.965.800
	JUMLAH 1 DAN 2	0	61.566.389.095	61.566.389.095

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam keputusan penolakan keberatan (menurut Terbanding) adalah sama dengan alasan koreksi pemeriksa, yaitu:

1. Ekualisasi Dasar Pengenaan Pajak dengan *Detailed Purchased*;
 - 1.a Koreksi atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan PPNBM terutang) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah dengan total Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp12.265.079.936,00 tetap dipertahankan karena Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung baik berupa kontrak pembelian maupun dokumen lainnya yang dapat meyakinkan bahwa pembayaran tersebut bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - 1.b Menurut Pemohon Banding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp6.659.581.176,00 telah dibayar dan masuk dalam SPM Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2006. Pemohon Banding telah memberikan perincian atas Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar Tahun 2006. Dan pemeriksa telah menelusuri atas pelaporan SPM Tahun 2006 namun tidak ditemukan Dasar Pengenaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sesuai rincian Pemohon Banding sehingga koreksi tetap dipertahankan;

1.c Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp303.291.818,00 atas nama PT Aneka Tambang No voucher PB 162543 yang menurut Pemohon Banding telah dibayar dan masuk kedalam SPM Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2007, ternyata atas no voucher yang sama hanya dilaporkan sebesar Rp13.650.000,00 sehingga koreksi dipertahankan sebesar Rp289.641.818,00;

1.d Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp40.847.345.529,00 yang menurut Pemohon Banding adalah impor yang PPN-nya dibebaskan dipertahankan sebesar Rp3.813.558.424,00 karena Pemohon Banding tidak memberikan bukti-bukti dan penjelasan yang mendukung jumlah tersebut merupakan impor yang PPN-nya dibebaskan;

1.e Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp31.241.386.783,00 yang menurut Pemohon Banding adalah bukan Objek PPN, dipertahankan sebesar Rp16.251.561.941,00 oleh pemeriksa karena Pemohon Banding tidak memberikan data pendukungnya;

2. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas *Head Office Overhead* dan *Technical Support Kontraktor Production Sharing*;

2.a. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 22.286.965.800,00 atas *Head Office Overhead* dan *Technical Support* tetap dipertahankan, karena secara materi Pemohon Banding tidak mempermasalahkannya, hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998, Pajak tersebut ditanggung pemerintah;

II. Dasar Pengajuan Banding;

A. Pemenuhan Ketentuan Formal;

1. Bahwa Keputusan Keberatan Nomor KEP-637/WPJ.07/2013 tanggal 15 April 2013 atas nama BUT EMP Malacca Strait SA tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak yang menolak permohonan keberatan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak masa pajak Januari s.d. Desember Tahun 2006 Nomor 00004/287/06/091/12, yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2013 sebesar Rp7.701.514.768,00 yang kemudian dibetulkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00034/WPJ.07/KP.1003/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang pembetulan atas SKPKB nomor 00004/287/06/091/12 tanggal 20 Januari 2013 untuk Pajak yang masih harus dibayar dari semula tertulis Rp7.701.514.768,00 menjadi Rp9.111.825.585,00;

2. Bahwa Surat Keputusan tersebut diatas Pemohon Banding terima pada tanggal 18 April 2013, karenanya permohonan Banding ini masih dalam tenggat waktu tiga bulan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;
3. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding telah membayar sejumlah Rp4.555.912.800,00 dimana jumlah tersebut telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak terhutang;
4. Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka secara formal Permohonan Banding Pemohon Banding atas Keputusan Keberatan Nomor: KEP-637/WPJ.07/2013 tanggal 15 April 2013 telah memenuhi syarat formal untuk dapat dipersidangkan di Pengadilan Pajak.

B. Alasan Material;

Bahwa atas penolakan seluruh permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dan banding atas keputusan tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

B.1. Koreksi hasil Ekualisasi Dasar Pengenaan Pajak dengan *Detailed Purchased*;

- a. Koreksi pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00;

Bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa dalam koreksi Pemeriksa terdapat pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dari Rp1.000.000,00 atau dengan Dasar Pengenaan Pajak paling banyak Rp10.000.000,00 adalah sebesar Rp1.226.507.994,00 (dengan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp12.265.079.940,00). Pembayaran tersebut bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah sehingga sesuai dengan apa yang dimaksud dalam PMK nomor 11/PMK.03/2005;

- b. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak yang menurut Pemohon Banding sebenarnya sudah dibayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon Banding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp6.659.581.176,00 telah dibayar dan masuk dalam SPM Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2006. Pemohon Banding telah memberikan perincian dan penjelasan atas Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar Tahun 2006, dengan rincian sebagai berikut:

No	No Voucher	Supplier Name	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)
1	PB 151853	Catur Khita Persada	74.073.381
2	PB 151422	Heron Permata Abadi	132.838.545
3	PB 152584	Heron Permata Abadi	147.784.215
4	PB 152954	Heron Permata Abadi	154.559.063
5	PB 152285	Patra Drilling Contrac	6.003.811.235
6	PB 162250	Reda Pump Indonesia	146.514.737
	Jumlah		6.659.581.176

Bahwa menurut Pemohon Banding atas Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayarkan sudah tidak dapat lagi menjadi koreksi pemeriksa;

c. Koreksi atas transaksi dengan nama PT Aneka Tambang;

Bahwa menurut Pemohon Banding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.303.291.818,00 telah dibayar dan masuk dalam SPM Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2007. Pemohon Banding telah memberikan perincian atas Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar tahun 2007 sebagai berikut;

No	No Voucher	Supplier Nama	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)
1	PB 162543	Aneka Tambang, PT	303.291.818
	Jumlah		303.291.818

Bahwa perbedaan angka sebesar Rp289.641.818,00 (Rp303.291.818,00 - Rp13.650.000,00) dikarenakan fiskus menganggap bahwa sejumlah Rp289.641.818,00 adalah merupakan objek pajak padahal kenyataannya penyerahan sejumlah Rp289.641.818,00 tersebut merupakan penyerahan emas yang merupakan penyerahan bukan objek Pajak, sehingga tidak seharusnya dikoreksi selisih tersebut sebagai tambahan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai;



d. Koreksi atas Impor;

Bahwa menurut Pemohon Banding atas koreksi merupakan PIB yang telah mendapat pembebasan import dengan rincian:

No	No Voucher	Supplier Name	Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (Rp)
1	PB 157894	Dwi Prima Sembada	2.994.348.000
2	PB 162231	Intl Jatam Pura	236.786.060
3	PB 156832	Westindo Utama Karya	582.424.364
	Jumlah		3.813.558.424

Bahwa sehingga seharusnya tidak dilakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Impor atas hal ini;

e. Bukan Objek PPN;

Bahwa menurut Pemohon Banding terdapat pengeluaran yang merupakan non objek Pajak Pertambahan Nilai berupa *reimbursement*, retensi, dll. Pemohon Banding telah memberikan perincian objek non Pajak Pertambahan Nilai serta data pendukungnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	No Voucher	Supplier Name	Dasar Pengenaan Pajak
1	PB 152117	RIM Intelligence	Rp. 35.211.273
2	PB 160403	Surfactant Research & Dev Center IPB	Rp. 25.636.364
3	PB 154988	Tiara Royale Catering Service PT	Rp. 346.471.378
4	PB 157844	Tiara Royale Catering Service PT	Rp. 41.748.402
5	PB 158388	Cakra Petrokindo Utama PT	Rp. 1.148.204.787
6	PB 160564	Daya Alam Tehnik Inti PT	Rp. 5.188.253.479
7	PB 161967	Daya Alam Tehnik PT	Rp. 2.492.400.000
8	PB 154797	Dwi Prima Sembada PT	Rp. 2.723.376.440
9	PB 159746	Dwi Prima Sembada PT	Rp. 3.740.563.636
10	PB 161145	Dwi Prima Sembada PT	Rp. 95.847.273
11	PB 157010	Hay Group PT	Rp. 59.818.182
12	PB 157543	Jalamas Berkatama	Rp. 354.030.728
	Jumlah		Rp. 16.251.561.941

Bahwa menurut Pemohon Banding dari rincian tersebut diatas bukanlah merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai dan tidak perlu dilakukan koreksi;



B.2. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas *Head Office Overhead* dan *Technical Support Kontraktor Production Sharing*;

Bahwa secara materi Pemohon Banding tidak mempermasalahkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas biaya *Head Office Overhead* dan *Technical Support Kontraktor Production Services (KPS)* sesuai pernyataan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998;

1. Terhadap *overhead, technical services* dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak *production sharing* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) diatas ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;

Bahwa Pemohon Banding dalam hal ini berkeberatan apabila alokasi biaya *overhead* ditetapkan menjadi Pajak Pertambahan Nilai terutang dan Pemohon Banding harus membayarnya, padahal dalam S-604/MK.017/1998 tersebut jelas disebutkan bahwa untuk Pajak akan ditanggung Pemerintah sehingga seharusnya fiskus tidak melakukan koreksi atas hal tersebut;

III. Jumlah Pajak Yang Terutang menurut Wajib Pajak;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, kiranya terdapat alasan yang kuat bagi Pemohon Banding untuk mengajukan permohonan banding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak yang semula sebesar Rp61.566.389.095,00 menjadi sebesar Rp0,00 (Nihil). Sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar untuk tahun pajak 2006 menjadi sebesar Rp0,00 (Nihil) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Semula Rp	Ditambah/ (Dikurangi) Rp	Menjadi Rp
1	Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	61.566.389.095	(61.566.389.09)	-
2	Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/ (Lebih) Bayar	6.156.638.909	(6.156.638.909)	-
3	Sanksi Bunga	2.955.186.676	(2.955.186.676)	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Sanksi Kenaikan	0	0	0
5	Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	9.111.825.585	(9.111.825.585)	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61454/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 21 Mei 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-637/WPJ.07/2013 tanggal 15 April 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor 00004/287/06/091/12 tanggal 20 Januari 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP-00034/WPJ.07/1003/2013 tanggal 21 Maret 2013, atas nama: BUT EMP Malacca Strait S.A. (d/h BUT Kondur Petroleum SA), NPWP 01.001.450.4-081.000, alamat Gedung Bakrie Tower Lt. 23, Rasuna Epicentrum Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960, dengan Perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian		Jumlah Rupiah
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	789.742.954.716
2	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri	78.974.295.472
	b. Dikurangi :	
	Dibayar dengan NPWP sendiri	78.868.685.603
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	78.868.685.603
	e. Jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar	105.609.869
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0
	c. Jumlah	0
4	Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	105.609.869
5	Sanksi Administrasi :	
	sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP	50.692.737
6	Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar	156.302.606

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61454/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 21 Mei 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3034/PJ./2015 tanggal 1 September 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 September 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 September 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Juni 2016, akan tetapi oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban sebagaimana Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor: TKM-729/PAN.Wk/2016, tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:
 - A. Ekualisasi Dasar Pengenaan Pajak dengan *Detailed Purchased*;
 1. Koreksi Pembayaran Yang Jumlahnya Paling Banyak Rp10.000.000,00 sebesar Rp12.265.079.936,00;
 2. Koreksi Yang Menurut Pemohon Banding Sebenarnya Sudah Dibayarkan di Tahun 2006 sebesar Rp6.659.581.176,00;
 3. Koreksi Atas Impor sebesar Rp3.813.558.424,00;
 4. Koreksi Yang Menurut Wajib Pajak Non Objek sebesar Rp16.251.561.941,00;
 - B. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas *Head Office Overhead* dan *Technical Support Kontraktor Production Sharing* sebesar Rp22.286.965.800,00;
- II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;
Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.61454/PP/M.XIIB/16/2015 tanggal 21 Mei 2015, maka dengan ini



menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

A. Ekualisasi Dasar Pengenaan Pajak dengan *Detailed Purchased*;

A.1. Koreksi Pembayaran Yang Jumlahnya Paling Banyak
Rp10.000.000,00 sebesar Rp12.265.079.936,00;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo halaman 50 s.d. 55, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap dalil koreksi yang dikemukakan oleh Terbanding, diketahui koreksi atas pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding tidak lebih dari Rp10.000.000,00 dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah sebesar Rp12.265.079.936,00. Menurut Pemohon Banding tidak ada kewajiban untuk memungut PPN atas pembayaran tersebut sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a, PMK Nomor 11/PMK.03/2005, dikarenakan Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung baik berupa kontrak pembelian maupun dokumen lain yang dapat meyakinkan bahwa pembayaran tersebut bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

Bahwa Majelis berpendapat, secara substansial telah terjadi suatu peristiwa hukum dibidang perpajakan yang disebabkan para pihak dalam hal ini penjual dan pembeli yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban administrasi dibidang perpajakan;

Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang KUP, substansi pemeriksaan dilihat dari perspektif Hukum Formil pajak, bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan-undangan



perpajakan yang berlaku-bersifat yuridis (kebenaran formil), selain itu dari perspektif Hukum Material, pemeriksaan bertujuan untuk memperoleh gambaran sebenarnya tentang keadaan kegiatan usaha dari Wajib Pajak - bersifat material (kebenaran material);

Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan Terbanding (cfm. Pemeriksa dan Peneliti Keberatan), berupa koreksi positif *a quo* dilakukan dengan mengobservasi dan menilai alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan melandaskan kesimpulannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding *a quo*, memenuhi aspek yuridis-material dalam menetapkan hasil pemeriksaan pajak yang berangkat dari adanya fakta - telah terjadi transaksi atau peristiwa hukum di bidang perpajakan (*taatbestand*); bahwa Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain;

Bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, hal ini sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan yang mengedepankan kebenaran yang bersifat materiil (hukum materiil); bahwa kepastian akan kebenaran peristiwa yang diajukan di persidangan itu sangat tergantung kepada pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara;

Bahwa bagian yang terpenting dan utama bagi Majelis sebelum menjatuhkan putusan dalam hal mengadili suatu perkara adalah fakta hukum atau peristiwa hukum yang menjadi penyebab persengketaan/perkara diantara para pihak, oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Bahwa memperhatikan perkembangan sengketa, penelitian dan pemeriksaan terhadap data dokumen, keterangan secara lisan maupun tulisan yang disampaikan para pihak yang bersengketa dalam persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:



Bahwa Majelis memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk menyampaikan dokumen bukti terkait dengan transaksi *a quo*;

Bahwa Pemohon Banding menginformasikan jumlah transaksi terkait dengan sengketa *a quo*, kurang lebih 3000 transaksi sehingga Pemohon Banding hanya membuat *list*nya dan tidak semua transaksi bisa dilengkapi dengan bukti;

Bahwa dalam persidangan keempat yang diselenggarakan tanggal 20 Maret 2014, Majelis berpendapat, mengingat jumlah transaksi yang cukup banyak, maka cukup diambil sampling yang dipilih oleh sebagai dasar, yang dilengkapi dengan list atas bukti-bukti yang diserahkan dan dokumen yang menjadi bukti di Pengadilan Pajak harus dimaterai;

Bahwa Pemohon Banding sepakat untuk melakukan uji bukti dengan metode sampling, namun masih perlu melengkapi dokumen terutama faktur pajak dan karena datanya terlalu banyak untuk koreksi PPN dibayar Supplier kurang dari Rp10.000.000,00;

Bahwa mengingat koreksi ini dilakukan untuk Tahun Pajak 2006 sedangkan pemeriksaan dilaksanakan oleh Terbanding pada Tahun 2011, maka Majelis berpendapat bahwa dapat difahami kesulitan yang dihadapi Pemohon Banding untuk mengumpulkan alat bukti sehingga sampling yang dilakukan dianggap dapat mewakili atas keseluruhan sengketa;

Bahwa Terbanding tidak sependapat untuk melakukan sampling namun Terbanding menyerahkan kewenangan kepada Majelis;

bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksinya dengan alasan sebagaimana yang disebutkan di atas, diantaranya karena dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan tidak pernah disampaikan pada saat pemeriksaan dan keberatan serta bukti yang disampaikan tidak lengkap;

Bahwa terkait dengan beban pembuktian, Majelis berpendapat, pembuktian tidak hanya dilakukan oleh Pemohon Banding yang menolak koreksi tersebut, namun juga pembuktian oleh Terbanding yang menguatkan dasar dilakukannya koreksi;

Bahwa Majelis mempertimbangkan alat bukti yang banyak dan memperhatikan asas penyelesaian proses sengketa yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana, berketetapan untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian



dengan sistem *appeal on the record*, yaitu pengujian atas alat bukti yang metode pemeriksaannya dengan mengambil sample dan kemudian menilai kewajaran dan kecenderungan - preseden atas transaksi lainnya;

Bahwa Majelis meminta dimaksimalkan semua dokumen buktinya oleh Pemohon Banding semaksimal mungkin dan untuk koreksi pertama dimana Terbanding tidak sepakat untuk disampling, Majelis meminta semaksimal mungkin Pemohon Banding tunjukkan dokumen buktinya dan sisanya biar Majelis yang memutuskan;

Bahwa dari 3000 transaksi yang menjadi bagian dalam objek sengketa senilai Rp12.265.079.936,00, Pemohon Banding telah berupaya maksimal untuk menyiapkan alat bukti dan hanya mampu menyiapkan bukti atas 75 transaksi sebesar Rp337.006.240,00;

Bahwa berdasarkan pengamatan dan penelitian Majelis atas alat bukti yang disampaikan berupa *General Ledger* dengan rincian dokumen berupa nomor voucher, invoice, faktur pajak, SPM dari vendor, dan detail pembayaran, Majelis berpendapat, terkait volume transaksi yang begitu banyak dan dengan memperhatikan jenis transaksi yang dilakukan seperti sewa gudang dengan PT Eka Nuri yang terjadi setiap bulan, transaksi yang relatif kecil atas invoice CV Sinar Mulia dengan menggunakan *petty cash*;

.....;

Bahwa berdasarkan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak dan menimbang hasil pemeriksaan dan penelitian atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam proses uji bukti, terbukti dan dapat menyakinkan Majelis kebenaran material atas transaksi pembayaran yang jumlahnya paling banyak sebesar Rp10.000.000,00;

bahwa berdasarkan uraian *a quo*, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp12.265,079,936,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.61454/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/M.XIIB/16/2015 tanggal 21 Mei 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas Koreksi Pembayaran Yang Jumlahnya Paling Banyak Rp10.000.000,00 sebesar Rp12.265.079.936,00 sebagaimana diuraikan di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas pembayaran yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak lebih dari Rp10.000.000,00 dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah sebesar Rp12.265.079.936,00;
- 2.2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak ada kewajiban untuk memungut PPN atas pembayaran tersebut sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a, PMK Nomor 11/PMK.03/2005, dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti pendukung baik berupa kontrak pembelian maupun dokumen lain yang dapat meyakinkan bahwa pembayaran tersebut bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- 2.3. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti yang hasilnya disampaikan pada saat persidangan;
- 2.4. Bahwa dalam uji bukti Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan pendapat sebagai berikut:
Bahwa di dalam proses uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti pendukung berupa *purchase order*, *invoice*, faktur pajak dan *payment details* (rekapitulasi sesuai berita acara uji bukti tanggal 11 Juni 2014) senilai Rp337.006.240,00;
Bahwa atas koreksi sebesar Rp12.265.079.936,00 - Rp337.006.240,00 = Rp11.928.073.696,00 Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan bukti dan oleh karena itu diusulkan untuk mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

Bahwa atas bukti-bukti senilai Rp337.006.240,00 yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses uji bukti tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa:

- 1) Bukti nomor 1 dan bukti nomor 2 atas nama PT Eka Nuri;
 - Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa transaksi ini merupakan transaksi sewa gudang yang terjadi setiap bulan;
 - Berdasarkan purchase voucher diketahui bahwa dasar pencatatan yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan adalah adanya kontrak nomor MAT/2005/035 (jasa gudang cargo);
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan kontrak dimaksud;
 - Bahwa atas transaksi dengan PT Eka Nuri ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti berupa faktur pajak atas bukti nomor 1 senilai Rp7.727.273,00, dimana dari bukti tersebut diketahui bahwa atas transaksi tersebut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang telah dipungut oleh PT Eka Nuri;
 - Bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti, tidak diserahkan pada saat pemeriksaan;
 - Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengusulkan untuk mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);



- 2) Bukti Nomor 3 sampai dengan bukti nomor 17 atas nama CV. Sinar Mulia;
 - Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa transaksi ini merupakan transaksi pembelian dengan menggunakan *petty cash* dan merupakan transaksi kecil;
 - Bahwa atas transaksi dengan CV Sinar Mulia ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti berupa faktur pajak kecuali atas bukti nomor 3 senilai Rp665.000,00, 5 senilai Rp1.600.000,00 dan 13 senilai Rp2.176.000,00;
 - Bahwa atas transaksi dengan CV Sinar Mulia lainnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan faktur pajak atau kontrak pembelian yang dapat menunjukkan bahwa transaksi dengan CV Sinar Mulia tersebut benar merupakan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengusulkan untuk mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- 3) Bukti Nomor 18 sampai dengan 20 atas nama PT Suria Hasagi Sejati;
 - Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa pembayaran kepada PT Suria Hasagi Sejati yang merupakan agen Pertamina, dimana pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero) tidak dipungut PPN oleh kontraktor;
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan data-data berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

purchase voucher, bank payment voucher, assistance requisition sheet, surat jalan, konfirmasi nomor rekening, payment details;

- Bahwa dari bukti-bukti yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut dapat diketahui bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran atas pembelian minyak pelumas produk Pertamina;
 - Bahwa bukti-bukti yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tunjukkan tersebut tidak pernah diserahkan baik pada saat pemeriksaan maupun keberatan;
 - Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengusulkan untuk mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- 4) Bukti Nomor 21 sampai dengan 75;
- a) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa bukti-bukti tersebut merupakan transaksi pembelian dengan menggunakan *petty cash* dan merupakan transaksi kecil;
 - b) Bahwa rincian atas bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:
 - CV Sinar Mulia;
Bahwa atas transaksi dengan CV Sinar Mulia Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti berupa faktur pajak atas bukti nomor 56 senilai Rp2.500.000,00, 57 senilai Rp1.953.000,00, 58 senilai Rp2.500.000,00, 59 senilai Rp2.480.000,00, 62 senilai Rp2.500.000,00, 64 senilai Rp2.400.000,00 dan 65 senilai Rp3.680.000,00. Bahwa atas transaksi dengan CV Sinar Mulia lainnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak atau kontrak pembelian yang dapat menunjukkan bahwa transaksi dengan CV Sinar Mulia tersebut benar merupakan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengusulkan untuk mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

– Koperasi Usaha Bahari;

bahwa atas transaksi dengan Koperasi Usaha Bahari ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti berupa faktur pajak atas bukti nomor 21 senilai Rp1.160.000,00, 22 senilai Rp2.210.000,00, 55 senilai Rp2.250.000,00;

Bahwa atas transaksi dengan Koperasi Usaha Bahari lainnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan faktur pajak atau kontrak pembelian yang dapat menunjukkan bahwa transaksi dengan Koperasi Usaha Bahari tersebut benar merupakan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengusulkan untuk mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

– Koperasi Keluarga Sejati;

Bahwa atas transaksi dengan Koperasi Keluarga Sejati ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti berupa faktur pajak atas bukti nomor 27 senilai Rp2.400.000,00, 28 senilai Rp2.500.000,00, 38 senilai Rp2.400.000,00; bahwa atas transaksi

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 2094/B/PK/PJK/2017



dengan Koperasi Keluarga Sejati lainnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan faktur pajak atau kontrak pembelian yang dapat menunjukkan bahwa transaksi dengan Koperasi Keluarga Sejati tersebut benar merupakan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengusulkan untuk mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

– Koperasi Serba Usaha Prima;

Bahwa atas transaksi dengan Koperasi Serba Usaha Prima ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti berupa faktur pajak atas bukti nomor 29 senilai Rp2.400.000,00, bukti nomor 30 senilai Rp1.680.000,00, bukti Nomor 31 senilai Rp2.400.000,00, bukti Nomor 32 senilai Rp2.400.000,00;

Bahwa atas transaksi dengan Koperasi Serba Usaha Prima lainnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan faktur pajak atau kontrak pembelian yang dapat menunjukkan bahwa transaksi dengan Koperasi Serba Usaha Prima tersebut benar merupakan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengusulkan untuk mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Koperasi Teja Perkasa;

Bahwa atas transaksi dengan Koperasi Teja Perkasa, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan faktur pajak;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti-bukti berupa *purchase voucher*, *invoice*, *notice of adjustment*, *petty cash voucher*, *small purchase/service requisition*, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa; bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan *small purchase/service requisition* Nomor SPR-1313/2005 tanggal 19 Desember 2005 dan *small purchase/service requisition* Nomor SPR-1181/2005 tanggal 23 November 2005. Berdasarkan bukti *small purchase/service requisition* tersebut dapat diketahui bahwa pembayaran tersebut merupakan pengadaan jasa yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00; bahwa bukti-bukti tersebut tidak pernah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tunjukkan baik saat pemeriksaan maupun keberatan;

Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengusulkan untuk mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

– PT Atlas Copco Indonesia;

bahwa atas transaksi dengan PT Atlas Copco Indonesia, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan faktur pajak;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti-bukti berupa *purchase voucher bank payment voucher*, *invoice*, *purchase order*, *bank payment details*;

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 2094/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti-bukti yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tunjukkan tersebut dapat diketahui bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; Bahwa bukti-bukti tersebut tidak pernah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tunjukkan baik saat pemeriksaan maupun keberatan; Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengusulkan untuk mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

2.5. Bahwa setelah menyerahkan bukti-bukti tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat sebagai berikut:

NO	NO VOUCHER	SUPPLIER	DPP (PEMERIKSA)	PPN	TANGGAL INVOICE	TANGGAL FAKTUR PAJAK
1	PB157273	EKA NURI PT	7.727.273	772.727	18/07/2006	013769
2	PB181970	EKA NURI PT	7.727.273	772.727	23/11/2006	014175
3	PB152517	SINAR MULIA CV (SPN)	885.000	88.500	18/03/2006	089ISM/2006
4	PB152519	SINAR MULIA CV (SPN)	700.000	70.000	17/03/2006	081ISM/2006
5	PB153032	SINAR MULIA CV (SPN)	1.800.000	180.000	29/11/2005	238ISM/2005
6	PB153644	SINAR MULIA CV (SPN)	1.780.000	178.000	21/03/2006	091ISM/2006
7	PB152520	SINAR MULIA CV (SPN)	1.800.000	180.000	17/03/2006	060ISM/2006
8	PB153642	SINAR MULIA CV (SPN)	1.800.000	180.000	27/03/2006	097ISM/2006
9	PB153646	SINAR MULIA CV (SPN)	1.885.000	188.500	30/03/2006	102ISM/2006
10	PB153647	SINAR MULIA CV (SPN)	1.853.000	185.300	24/03/2006	093ISM/2006
11	PB152518	SINAR MULIA CV (SPN)	2.000.000	200.000	17/02/2006	058ISM/2006
12	PB153648	SINAR MULIA CV (SPN)	2.100.000	210.000	24/03/2006	095ISM/2006
13	PB150301	SINAR MULIA CV (SPN)	2.176.000	217.600	30/11/2005	243ISM/2005
14	PB153643	SINAR MULIA CV (SPN)	2.325.000	232.500	21/03/2006	092ISM/2006
15	PB153649	SINAR MULIA CV (SPN)	2.400.000	240.000	24/03/2006	094ISM/2006
16	PB153645	SINAR MULIA CV (SPN)	2.500.000	250.000	28/03/2006	098ISM/2006
17	PB151941	SINAR MULIA CV (SPN)	3.050.000	305.000	30/12/2005	122005/2005
18	PB151180	SURIA HASAGI SEHATI PT	111.139.887	11.113.989	Pertamina Agen- VAT paid to suppliers / Bank Payment Nomor 136482 tgl 18/05/2006	
19	PB154178	SURIA HASAGI SEHATI PT	36.753.435	3.675.343	Pertamina Agen- VAT paid to suppliers / Bank Payment Nomor 136482 tgl 18/05/2006	
20	PB160610	SURIA HASAGI SEHATI PT	30.331.353	3.033.135	Pertamina Agen- VAT paid to suppliers / Bank Payment No.140402 tgl 13/11/2006	
21	PB154175	KOPERASI USAHA BAHARI	1.160.000	116.000	31/03/2006	51KUB/V/2006
22	PB154174	KOPERASI USAHA BAHARI	2.210.000	221.000	25/03/2006	47KUB/V/2006
23	PB151533	SINAR MULIA CV (SPN)	2.350.000	235.000	18/11/2005	061ISM/2005
24	PB151532	SINAR MULIA CV (SPN)	2.430.000	243.000	06/05/2006	009ISM/2006
25	PB151531	SINAR MULIA CV (SPN)	1.050.000	105.000	14/01/2006	024ISM/2006
26	PB151530	SINAR MULIA CV (SPN)	1.050.000	105.000	15/01/2006	024ISM/2006
27	PB155146	Koperasi Keluarga Sejati	2.400.000	240.000	07/05/2006	34KKSV/2006
28	PB155103	Koperasi Keluarga Sejati	2.500.000	250.000	13/04/2006	15KKSV/2006
29	PB154417	Koperasi Serba Usaha Prima	2.400.000	240.000	08/04/2006	57KOPSLUP/2006
30	PB154416	Koperasi Serba Usaha Prima	1.680.000	168.000	29/03/2006	53KOPSLUP/2006
31	PB154415	Koperasi Serba Usaha Prima	2.400.000	240.000	04/04/2006	54KOPSLUP/2006
32	PB154418	Koperasi Serba Usaha Prima	2.400.000	240.000	04/04/2006	55KOPSLUP/2006
33	PB151708	SINAR MULIA CV (SPN)	1.350.000	135.000	14/01/2006	025ISM/2006
34	PB151707	SINAR MULIA CV (SPN)	2.100.000	210.000	14/01/2006	025ISM/2006
35	PB151706	SINAR MULIA CV (SPN)	2.250.000	225.000	14/01/2006	025ISM/2006
36	PB151705	SINAR MULIA CV (SPN)	1.300.000	130.000	28/05/2005	025ISM/2005
37	PB155519	Koperasi Keluarga Sejati	2.000.000	200.000	41KKSV/2006	20/05/2006
38	PB155147	Koperasi Keluarga Sejati	2.400.000	240.000	13/05/2006	35KKSV/2006
39	PB151873	SINAR MULIA CV (SPN)	1.800.000	180.000	17/01/2006	025ISM/2006
40	PB151872	SINAR MULIA CV (SPN)	1.950.000	195.000	25/01/2006	025ISM/2006
41	PB152860	SINAR MULIA CV (SPN)	2.280.000	228.000	22/03/2006	025ISM/2006
42	PB152859	SINAR MULIA CV (SPN)	1.200.000	120.000	14/02/2006	025ISM/2006
43	PB152858	SINAR MULIA CV (SPN)	1.700.000	170.000	14/02/2006	025ISM/2006
44	PB151150	KOPERASI TELAJA PERKASA	2.321.091	232.109	23/12/2005	037INVKTP/XIB05
45	PB151155	SINAR MULIA CV (SPN)	1.000.000	100.000	26/12/2005	025ISM/2005
46	PB151133	SINAR MULIA CV (SPN)	2.448.000	244.800	19/12/2005	025ISM/2005
47	PB150785	KOPERASI TELAJA PERKASA	2.056.584	205.658	28/11/2005	035INVKTP/XIB05
48	PB151022	SINAR MULIA CV (SPN)	1.200.000	120.000	14/12/2005	286ISM/2005
49	PB151021	SINAR MULIA CV (SPN)	2.500.000	250.000	06/12/2005	256ISM/2005
50	PB151020	SINAR MULIA CV (SPN)	2.400.000	240.000	13/12/2005	254ISM/2005
51	PB151019	SINAR MULIA CV (SPN)	1.550.000	155.000	19/12/2005	025ISM/2005
52	PB151018	SINAR MULIA CV (SPN)	2.448.000	244.800	10/12/2005	025ISM/2005
53	PB151017	SINAR MULIA CV (SPN)	1.600.000	160.000	08/12/2005	025ISM/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	PB151099	ATLAS COPCO INDONESIA PT	1.876.569	197.957			27/12/2006	EAG05056005580
55	PB154179	KOPERASI USAHA BAHARI	2.250.000	225.000	29/03/2006	49/KUB/II/2006	11/04/2006	PCLT5212 0000000048
56	PB153419	SINAR MULIA CV (SPN)	2.500.000	250.000	08/03/2006		08/03/2006	CUF052120000001589
57	PB153418	SINAR MULIA CV (SPN)	1.953.000	195.300	17/03/2006		17/03/2006	CUF052120000001609
58	PB153417	SINAR MULIA CV (SPN)	2.500.000	250.000	10/03/2006		10/03/2006	CUF052120000001600
59	PB153416	SINAR MULIA CV (SPN)	2.495.000	249.500	18/03/2006		18/03/2006	CUF052120000001610
60	PB153357	KOPERASI USAHA BAHARI	2.170.000	217.000	18/03/2006		18/03/2006	PCLT52120000000038
61	PB153356	KOPERASI USAHA BAHARI	2.180.000	218.000	18/03/2006	33/KUB/III/2006	18/03/2006	PCLT5212 00000000032
62	PB152997	SINAR MULIA CV (SPN)	2.500.000	250.000	08/02/2006		08/02/2006	CUF052120000001572
63	PB151630	SINAR MULIA CV (SPN)	1.050.000	105.000	15/01/2006		15/01/2006	CUF052120000001548
64	PB151627	SINAR MULIA CV (SPN)	2.400.000	240.000	08/01/2006		08/01/2006	
65	PB153323	SINAR MULIA CV (SPN)	3.690.000	369.000	07/03/2006		07/03/2006	CUF052120000001506
66	PB151629	SINAR MULIA CV (SPN)	2.450.000	245.000	08/01/2006		08/01/2006	CUF052120000001529
67	PB151628	SINAR MULIA CV (SPN)	1.730.000	173.000	08/01/2006		08/01/2006	CUF05212000000152 9
68	PB151627	SINAR MULIA CV (SPN)	2.490.000	249.000	06/01/2006	009/SM/2006	08/01/2006	CUF05212 000001527
69	PB151626	SINAR MULIA CV (SPN)	2.400.000	240.000	06/01/2006		08/01/2006	CUF052120000001526
70	PB151624	SINAR MULIA CV (SPN)	650.000	65.000	14/01/2006		14/01/2006	CUF052120000001542
71	PB151623	SINAR MULIA CV (SPN)	2.250.000	225.000	14/01/2006		14/01/2006	CUF052120000001543
72	PB151615	SINAR MULIA CV (SPN)	1.500.000	150.000	07/01/2006		07/01/2006	CUF052120000001534
73	PB151198	SINAR MULIA CV (SPN)	1.445.000	144.500	09/12/2005	260/SM/2005	09/12/2005	CUF052120000001497
74	PB151195	SINAR MULIA CV (SPN)	2.475.000	247.500	20/12/2005	273/SM/2005	20/12/2005	CUF052120000001510
75	PB153355	KOPERASI USAHA BAHARI	2.450.000	245.000	05/03/2006	35/KUB/III/2006	10/03/2006	PCLT52120000000034
JUMLAH			337.506.240					

Bahwa penjelasan atas data-data tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk data Nomor 1 dan 2 adalah invoice atas nama PT. Eka Nuri yang merupakan transaksi sewa gudang yang terjadi setiap bulan;
- 2) Untuk data Nomor 3 s.d. 17 adalah invoice atas nama CV. Sinar Mulia yang merupakan transaksi pembelian dengan menggunakan *petty cash* dan merupakan transaksi kecil;
- 3) Untuk data Nomor 18 s.d. 20 adalah invoice atas nama PT. Suria Hasagi Sehati yang merupakan Pertamina agen, sehingga walaupun nominal transaksi diatas Rp10.000.000,00 namun masuk kedalam koreksi sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 Pasal 4 Ayat (1c);
- 4) Untuk data Nomor 21 s.d. 75 adalah invoice-invoice yang merupakan transaksi atas nama CV. Sinar Mulia, Koperasi Usaha Bahari, Koperasi Keluarga Sejati, Koperasi Serba Usaha Prima, Koperasi Teja Perkasa serta PT. Atlas Copco Indonesia, yang merupakan transaksi pembelian dengan menggunakan *petty cash* dan merupakan transaksi kecil;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa terdapat perbedaan nominal yang tertera di list DPP dengan nominal yang tertera di invoice. Hal ini dikarenakan pembukuan perusahaan adalah dalam USD sehingga nominal akan disesuaikan yakni sesuai dengan kurs saat PO dan kurs saat pembayaran, sehingga setelah menyesuaikan pada akhirnya dapat ditemukan nominal yang sesuai dengan yang tertera di list Dasar Pengenaan Pajak;



2.6. Bahwa berdasarkan data, fakta serta ketentuan yang berlaku, atas Koreksi Pembayaran Yang Jumlahnya Paling Banyak Rp10.000.000,00 sebesar Rp12.265.079.936,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa Peraturan Menteri Keuangan nomor 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya antara lain mengatur bahwa:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kontraktor adalah Kontraktor yang terikat dalam kontrak perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia di bidang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi;
2. Rekanan adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor;

Pasal 2

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor baik kantor pusat, cabang-cabang, maupun unit-unitnya, yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- (2) Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak antar Kontraktor, maka yang berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Kontraktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Pasal 3

- (1) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh Kontraktor adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak;
- (2) Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak selain terutang Pajak Pertambahan Nilai juga terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah, maka jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang harus dipungut oleh Kontraktor adalah sebesar tarif yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak;

Pasal 4

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Kontraktor dalam hal:
 - a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - b. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT PERTAMINA (Persero);
 - d. Pembayaran atas rekening telepon;
 - e. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 2094/B/PK/PJK/2017



diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau

f. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

(2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;

(3) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipungut dan disetor oleh Rekanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku secara umum;

2) Bahwa inti dari sengketa ini adalah sengketa pembuktian. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mendasari pendapat atau putusannya dari dokumen pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan;

3) Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan pajak, terdapat beberapa ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim;

Pasal 69 ayat (1)

1. Alat bukti dapat berupa:
2. Surat atau tulisan;
3. Keterangan ahli;
4. Keterangan para saksi;
5. Pengakuan para pihak, dan/atau
6. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk



sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”;

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”;

Pasal 84 ayat (1)

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;”

- 4) Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), beberapa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan;
- 5) Bahwa dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim mendasarkan pada pemeriksaan sample bukti pendukung berupa *Purchase Voucher*, *Invoice*, Faktur Pajak dan *Payment Details*;
- 6) Bahwa untuk membuktikan kebenaran data dan alasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diperlukan penelitian/pengujian atas seluruh bukti-bukti yang diberikan mengingat data tersebut di atas pada saat pemeriksaan dan proses penelitian keberatan tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan atas sample bukti pendukung yang diuji sebagian besar kurang dapat diyakini kebenarannya karena tidak lengkapnya dokumen pendukung dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga tidak sependapat dengan Majelis untuk melakukan sampling;



- 7) Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak menilai bukti-bukti secara menyeluruh dan Majelis Hakim tidak dapat menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara objektif sehingga putusan yang diambil menjadi kurang tepat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 76, 78, dan Pasal 84 ayat (1) huruf f UU Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian atas putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp12.265,079,936,00 bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
- A.2. Koreksi Yang Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Sebenarnya Sudah Dibayarkan di Tahun 2006 sebesar Rp6.659.581.176,00;
1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 61 s.d. 62, antara lain berbunyi sebagai berikut :
- bahwa terkait dengan penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Catur Khita Persada, Majelis berpendapat Bahwa Pemohon Banding dan PT Catur Khita Persada merupakan entitas bisnis yang berbeda sehingga Pemohon Banding tidak memiliki kewenangan untuk meminta bukti kepada PT Catur Khita Persada apakah barang yang diserahkan oleh Pemohon Banding akan di ekspor kembali oleh PT Catur Khita Persada;
- Bahwa yang lebih berwenang untuk meminta bukti terkait hal ini adalah Terbanding, karena Terbanding diberikan kewenangan yang sah oleh Undang-Undang untuk meminta keterangan dari pihak ketiga terkait dengan pemeriksaan yang dilakukannya, sehingga seharusnya Terbanding lah yang harus membuktikan dalil koreksinya apakah penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Catur Khita Persada



yang berada di kawasan berikat akan diekspor kembali oleh PT Catur Khita Persada atau tidak;

Bahwa Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam kategori hukum publik dimana karakteristik materi yang diatur didalamnya bersifat material seperti pengaturan mengenai kondisi, keadaan, peristiwa hukum yang menimbulkan kewajiban hukum dibidang perpajakan yang biasa disebut dengan objek pajak, subjek pajak, tarif pajak dan sebagainya sehingga sering disebut sebagai Undang-Undang Pajak Materiil;

Bahwa terkait dengan penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT. Heron Permata Abadi, Majelis berpendapat timbulnya kewajiban Pajak Pertambahan Nilai hanya dimungkinkan apabila terjadi suatu peristiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang- Undang PPN, yaitu:

- Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha di dalam Daerah Pabean;
- Impor Barang Kena Pajak;
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean;
- Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah sebuah konsekuensi dari terjadinya perbuatan/peristiwa hukum (taatbestand) dibidang perpajakan (disebut sebagai objek pajak) yang menimbulkan kewajiban dibidang perpajakan berupa kewajiban pemungutan, penyetoran dan pelaporan;

Bahwa dalam transaksi *reimbursement*, tagihan dari pihak ketiga dibuat langsung atas nama Penerima Jasa sedangkan Pemberi jasa hanya membantu meneruskan tagihan tersebut dari pihak ketiga kepada penerima jasa;

Bahwa menurut Majelis, tagihan *reimbursement* tersebut tidak termasuk dalam pengertian Penggantian bagi Pemberi Jasa (semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pemberi Jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak), karena biaya dimaksud diminta langsung oleh pihak ketiga (melalui Pemberi Jasa) yang ditunjukkan dengan adanya invoice yang dibuat langsung atas nama penerima jasa sehingga tidak ada kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan Pemberi Jasa;



bahwa berdasarkan hal tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 4 UU BPN, dapat disimpulkan bahwa *reimbursement* dalam sengketa *a quo* bukanlah merupakan pembayaran yang diterima Pemohon Banding karena adanya penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pemohon Banding sehingga dengan demikian tidak terutang PPN; bahwa terhadap penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada *Patra Drilling Contrac*, berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa penyerahan yang dilakukan kepada *Patra Drilling Contrac* telah dipungut PPN nya dan telah dilaporkan dalam SPM PPN Pemohon Banding;

Bahwa terhadap penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Reda Pump Indonesia, berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa penyerahan yang dilakukan kepada PT Reda Pump Indonesia telah dipungut PPNnya dan telah dilaporkan dalam SPM PPN Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp6.659.581.176,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.61454/PP/M.XIIIB/16/2015 tanggal 21 Mei 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas Koreksi Yang Menurut Pemohon Banding Sebenarnya Sudah Dibayarkan di Tahun 2006 sebesar Rp6.659.581.176,00 sebagaimana diuraikan di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait dengan penyerahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada



pihak ketiga yaitu PT Catur Khita Persada, PT. Heron Permata Abadi, *Patra Drilling Contrac* dan PT Reda Pump Indonesia dengan alasan walaupun dapat diketahui bahwa penyerahan dilakukan di Batam namun demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa BKP tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang akan diekspor;

2.2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan transaksi yang penyerahannya di wilayah Kawasan Berikat (Batam) sehingga tidak dipungut sesuai dengan PP 63 Tahun 2003 Jo. PP 30 Tahun 2005 Pasal 3;

2.3. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti yang hasilnya disampaikan pada saat persidangan;

2.4. Bahwa dalam uji bukti Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan pendapat sebagai berikut:

- 1) Untuk transaksi dengan PT Catur Khita Persada;
 - a) Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), transaksi tersebut merupakan transaksi yang penyerahannya di wilayah Kawasan Berikat (Batam) sehingga tidak dipungut PPN sesuai ketentuan PP Nomor 63 Tahun 2003 jo. PP Nomor 30 Tahun 2005;
 - b) Bahwa atas koreksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti-bukti berupa *purchase voucher, bank payment voucher, invoice, delivery ticket, purchase order, payment details*;
 - c) Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa penyerahan dilakukan di Batam namun demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa BKP tersebut digunakan untuk



menghasilkan BKP yang akan diekspor;

- d) Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengusulkan untuk mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- 2) Untuk transaksi dengan Heron Permata Abadi;
 - a) Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), transaksi tersebut merupakan *reimbursement*;
 - b) Bahwa atas koreksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti-bukti berupa *purchase voucher*, *invoice*, kontrak jasa pekerja keamanan lapangan;
 - c) Bahwa berdasarkan kontrak jasa pekerja keamanan lapangan diketahui bahwa:

Angka 2 Jangka Waktu Dan Pemutusan Kontrak;

2.1 Kontrak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2004 (selanjutnya disebut "Tanggal Mulai") dan akan berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan (selanjutnya disebut "Jangka Waktu Kontrak") tetapi dengan pengertian bahwa jumlah keseluruhannya yang dapat dibayarkan oleh perusahaan kepada kontraktor dalam kontrak ini dibatasi sampai Rp4.743.986.800,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) (selanjutnya disebut "Nilai Total Kontrak") berikut setiap pengeluaran tambahan yang disetujui oleh BPMIGAS dari waktu ke waktu;

2.2 Nilai total kontrak seperti dinyatakan didalam klausul 2.1. adalah merupakan suatu jumlah yang dapat dibayarkan oleh perusahaan kepada kontraktor dibawah kontrak ini berdasarkan volume jasa-jasa yang diperkirakan oleh perusahaan selama jangka waktu kontrak ini. Karena volume dari jasa-jasa dapat bervariasi



dari waktu ke waktu, adalah dimengerti bahwa perusahaan dengan cara apapun tidak terikat untuk membayar sepenuhnya nilai total kontrak ini kepada kontraktor;

Oleh karena perusahaan berkewajiban untuk membayar kontraktor hanya untuk jasa-jasa yang telah diterima yang benar-benar telah dilaksanakan oleh kontraktor atas dasar tarif yang berlaku untuk jasa-jasa tersebut seperti yang mungkin tercantum di dalam jadwal "C";

- d) Bahwa contoh perhitungan koreksi yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) lakukan adalah sebagai berikut:

PB151422

OPS-04*04/153-Field Security Serv NovOS-Heron P	168.871.720
Exclude PPN = Rp168.871.720/1,1	153.519.745
DPP PPN SPT Pemohon Banding	20.681.200
Koreksi Terbanding	132.838.545

- e) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sesuai Undang-Undang PPN, Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dimana yang dimaksud dengan Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;
- f) Oleh karena itu, Dasar Pengenaan Pajak menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah seluruh pembayaran yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bayarkan kepada pemberi jasa;
- 3) Untuk transaksi dengan *Patra Drilling Contrac*;
- a) Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding), terdapat perbedaan nominal yang seharusnya dibayarkan sesuai tagihan;

- b) Bahwa perhitungan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

PB152285	
Dr/05/052#101367-RIG LB10, LB11 1-31 Jan06-Patra	973.535
Kurs	9.222
	<u>8.977.935.159</u>
Exclude PPN	8.161.759.235
DPP PPN Sesuai SPT PB	<u>2.157.948.000</u>
Koreksi TB	<u>6.003.811.235</u>

- c) Bahwa pada saat proses uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti-bukti berupa *purchase voucher*, *bank payment voucher*, jurnal voucher nomor JN230024, jurnal voucher nomor JN228415, jurnal voucher nomor JN228338, perjanjian perubahan pertama untuk jasa-jasa rig pemboran penopang terhadap anjungan, invoice nomor PD-0101375 tanggal 31 Januari 2006, invoice nomor PD-0101367 tanggal 31 Januari 2006;
- d) Berdasarkan data-data tersebut di atas dapat diketahui bahwa:

Bahwa sesuai invoice nomor PD-0101375 diketahui bahwa tagihan untuk:	
Well#LB-10 (1 Januari s.d. 7 Januari 2006)	234.000,00
Well#LB-11 (7 Januari s.d. 19 Januari 2006)	
- Operating rate	394.500,00
- Moving rate	<u>47.175,00</u>
	<u>675.675,00</u>

Bahwa sesuai invoice nomor PD-0101367 diketahui bahwa tagihan untuk:	
Well#LB-10 (1 Januari s.d. 7 Januari 2006)	234.000,00
Well#LB-11 (7 Januari s.d. 29 Januari 2006)	
- Operating rate	754.500,00
- Moving rate	<u>47.175,00</u>
Total	<u>1.035.675,00</u>

bahwa rincian sebesar USD1.035.675 tersebut adalah sebagai berikut:

Rig Rate LB-10 Dev. Well	234.000
Rig Rate LB-11 Dev. Well	<u>801.675</u>
	<u>1.035.675</u>
PPH Pasal 23 (6%)	<u>62.141</u>
Pembayaran kepada Patra Drilling Contractor	973.535
Kurs	<u>9.222</u>
	<u>8.977.935.159</u>
Exclude PPN	8.161.759.235
DPP PPN sesuai SPT PB	<u>2.157.948.000</u>
Koreksi TB	<u>6.003.811.235</u>



- e) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, koreksi yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) lakukan telah benar;
- 4) Untuk transaksi dengan Reda Pump Indonesia;
 - a) Bahwa atas koreksi ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan bukti;
 - b) Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengusulkan untuk mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

Bahwa setelah menyerahkan bukti-bukti tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat sebagai berikut:

Bahwa atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp6.659.581.176,00 telah dibayar dan masuk dalam SPM Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2006. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan perincian dan penjelasan atas Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar Tahun 2006;

2.5. Bahwa berdasarkan data, fakta serta ketentuan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a. Untuk transaksi dengan PT Catur Khita Persada;
 - 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam antara lain diatur bahwa:
Pasal 2
Dalam rangka menunjang ekspor, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak



tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor; dan

- b. Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;
2. Bahwa inti sengketa ini adalah sengketa pembuktian apa yang menjadi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mendasari pendapat atau putusannya dari dokumen pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan;
4. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Pajak, terdapat beberapa ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim;

Pasal 69 ayat (1)

1. Alat bukti dapat berupa:
2. Surat atau tulisan;
3. Keterangan ahli;
4. Keterangan para saksi;
5. Pengakuan para pihak, dan/atau
6. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2



(dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”;

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”;

Pasal 84 ayat (1)

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat: pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;”

5. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), beberapa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan;
6. Bahwa dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim mendasarkan pada pemeriksaan bukti berupa *purchase voucher, bank payment voucher, invoice, delivery ticket, purchase order, payment details*;
7. Bahwa untuk membuktikan kebenaran data dan alasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diperlukan penelitian/pengujian atas bukti-bukti yang diberikan dan tambahan bukti pendukung, akan tetapi sesuai dengan amanat Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005 tanggal 19 Juli 2005, pertimbangan Majelis juga belum dapat membuktikan bahwa barang yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke pengusaha yang berada di Kawasan Berikat untuk menghasilkan BKP yang akan diekspor;



8. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak menilai bukti-bukti secara menyeluruh dan Majelis Hakim tidak dapat menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara objektif sehingga putusan yang diambil menjadi kurang tepat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 76, 78, dan Pasal 84 ayat (1) huruf f UU Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim;
- b. Untuk transaksi dengan Heron Permata Abadi;
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 antara lain mengatur bahwa:
- Pasal 1
17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor; atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;
18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;
19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;
20. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini;

2. Bahwa inti sengketa ini adalah perbedaan penafsiran DPP PPN dan apa yang menjadi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan berpendapat Majelis Hakim yang berpendapat tagihan *reimbursement* tersebut tidak termasuk dalam pengertian Penggantian bagi Pemberi Jasa (semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pemberi Jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak), karena biaya dimaksud diminta langsung oleh pihak ketiga (melalui Pemberi Jasa) yang ditunjukkan dengan adanya invoice yang dibuat langsung atas nama penerima jasa sehingga tidak ada kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan Pemberi Jasa;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) setuju dengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan sesuai Undang-Undang PPN, Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dimana yang dimaksud dengan Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 2094/B/PK/PJK/2017



semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Oleh karena itu, Dasar Pengenaan Pajak menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah seluruh pembayaran yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bayarkan kepada pemberi jasa;

c. Untuk transaksi dengan *Patra Drilling Contrac*;

1. Bahwa inti sengketa ini adalah sengketa pembuktian apa yang menjadi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim mendasarkan pada pemeriksaan bukti berupa *purchase voucher*, *bank payment voucher*, jurnal voucher nomor JN230024, jurnal voucher nomor JN228415, jurnal voucher nomor JN228338, perjanjian perubahan pertama untuk jasa-jasa rig pemboran penopang terhadap anjungan, invoice nomor PD-0101375 tanggal 31 Januari 2006, invoice nomor PD-0101367 tanggal 31 Januari 2006;
3. Bahwa Majelis berpendapat dalam sengketa a quo yaitu bahwa terhadap penyerahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada *Patra Drilling Contrac*, berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa penyerahan yang dilakukan kepada *Patra Drilling*



Contrac telah dipungut PPN nya dan telah dilaporkan dalam SPM PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan berpendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas karena sesuai dengan data yang ada perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana tersebut di atas telah benar dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- d. Untuk transaksi dengan Reda Pump Indonesia;
 1. Bahwa inti sengketa ini adalah sengketa pembuktian apa yang menjadi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;
 2. Bahwa Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo* yaitu bahwa terhadap penyerahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada *Patra Drilling Contrac*, berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa penyerahan yang dilakukan kepada *Patra Drilling Contrac* telah dipungut PPN nya dan telah dilaporkan dalam SPM PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. Bahwa dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim membenarkan pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), padahal sama sekali dalam pelaksanaan uji bukti tidak ada dokumen pendukung yang diberikan oleh



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas karena koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana tersebut di atas telah benar dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan atas putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp6.659.581.176,00 bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

A.3. Koreksi Atas Impor sebesar Rp 3.813.558.424,00;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 65, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa sengketa ini terkait dengan masalah pembuktian apakah barang yang diserahkan oleh Pemohon Banding ke pengusaha yang berada di Kawasan Berikat untuk menghasilkan BKP yang akan diekspor atau tidak;

Bahwa terkait dengan beban pembuktian, Majelis berpendapat, pembuktian tidak hanya dilakukan oleh Pemohon Banding yang menolak koreksi tersebut, namun juga pembuktian oleh Terbanding yang menguatkan dasar dilakukannya koreksi;

Bahwa terkait dengan penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Dwi Prima Sembada dan PT Inti Jatam Pura, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dan PT Dwi Prima Sembada serta PT Inti Jatam Pura merupakan entitas bisnis yang berbeda sehingga Pemohon Banding tidak memiliki kewenangan untuk meminta bukti kepada pihak ketiga tersebut apakah barang yang diserahkan oleh Pemohon Banding akan di ekspor kembali oleh pihak-pihak tersebut atau tidak;



Bahwa yang lebih berwenang untuk meminta bukti terkait hal ini adalah Terbanding, karena Terbanding diberikan kewenangan yang sah oleh Undang-undang untuk meminta keterangan dari pihak ketiga terkait dengan pemeriksaan yang dilakukannya, sehingga seharusnya Terbanding lah yang harus membuktikan dalil koreksinya apakah penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Dwi Prima Sembada dan PT Inti Jatam Pura yang berada di kawasan berikat akan diekspor kembali oleh PT Dwi Prima Sembada dan PT Inti Jatam Pura atau tidak;

Bahwa terkait dengan penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Westindo Utama Karya, Majelis berpendapat koreksi tetap dipertahankan karena Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti terkait dengan penyerahan ini;

bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp3.231.134.060,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan koreksi sebesar Rp582.424.364,00 tetap dipertahankan;

2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.61454/PP/M.XIIB/16/2015 tanggal 21 Mei 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas Koreksi Atas Impor sebesar Rp 3.813.558.424,00 sebagaimana diuraikan di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam antara lain diatur bahwa:



Pasal 2

Dalam rangka menunjang ekspor, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor; dan
- b. Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;

2.2. Bahwa terkait dengan putusan Majelis Hakim atas sengketa *a quo* yang tidak mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) setuju dengan pendapat Majelis yang tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp582.424.364,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan bukti terkait dengan penyerahan ini;
- b. Bahwa terhadap sengketa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp3.231.134.060,00, bahwa inti sengketa ini adalah sengketa pembuktian apa yang menjadi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;
- c. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mendasari pendapat atau putusannya dari dokumen



pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan;

- d. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Pajak, terdapat beberapa ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim;

Pasal 69 ayat (1)

1. Alat bukti dapat berupa:
2. Surat atau tulisan;
3. Keterangan ahli;
4. Keterangan para saksi;
5. Pengakuan para pihak, dan/atau
6. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”;

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”;

Pasal 84 ayat (1)

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat: pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;”

- e. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), beberapa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan;



- f. Bahwa dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim mendasarkan pada pemeriksaan bukti *purchase voucher*, *bank payment voucher*, *invoice*, surat pengiriman barang, *purchase order*;
 - g. Bahwa untuk membuktikan kebenaran data dan alasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diperlukan penelitian/pengujian atas bukti-bukti yang diberikan dan tambahan bukti pendukung, akan tetapi sesuai dengan amanat Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2005 tanggal 19 Juli 2005, pertimbangan Majelis juga belum dapat membuktikan bahwa barang yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke pengusaha yang berada di Kawasan Berikat untuk menghasilkan BKP yang akan diekspor;
 - h. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak menilai bukti-bukti secara menyeluruh dan Majelis Hakim tidak dapat menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara objektif sehingga putusan yang diambil menjadi kurang tepat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 76, 78, dan Pasal 84 ayat (1) huruf f UU Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, atas putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp3.231.134.060,00 bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
- A.4. Koreksi Yang Menurut Wajib Pajak Non Objek sebesar Rp16.251.561.941,00;
1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 71 s.d. 77, antara lain berbunyi sebagai berikut:
bahwa pembahasan sengketa dilakukan dengan menganalisa masing-masing transaksi *a quo*;



1. PT Cakra Petrokindo Utama;

Bahwa berdasarkan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak, karena bukti-bukti yang diajukan Pemohon Banding dalam persidangan yang menurut Terbanding tidak pernah disampaikan pada saat pemeriksaan, dapat membuktikan kebenaran material atas sengketa, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan jaminan pelaksanaan Nomor 076A/III/PERFORMANCE BOND/2006 tanggal 11 Agustus 2006 diketahui bahwa nilai sebesar Rp1.148.204.787 (USD139.243,85) merupakan jaminan yang dikeluarkan oleh bank Syariah Mandiri atas Kontrak *Provision of Top Drive Services* No. DRL/2005/054 dan addendum kontrak No.DRL/2005/054-A1;

Bahwa dalam usaha konstruksi dikenal istilah "retensi", yaitu retensi jumlah pembayaran termin yang ditahan oleh pemberi kerja sebagai jaminan untuk pemeliharaan atau perbaikan bagian pekerjaan yang telah selesai. Retensi ini akan dibayarkan kembali oleh pemberi kerja kepada kontraktor setelah konstruksi/pekerjaan 100% selesai dan diserahkan;

Bahwa Pasal 1 angka 19 UU PPN mengatur "Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.";

Bahwa menurut Majelis, karena pembayaran retensi nantinya akan dikembalikan oleh Pemohon Banding setelah konstruksi/pekerjaan 100% selesai dan diserahkan, maka retensi tidak termasuk dalam pengertian penggantian sebagaimana dimaksud ketentuan *a quo*; bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp1.148.207.787,00 tidak dapat dipertahankan;

2. PT Daya Alam Teknik Inti;

Bahwa menurut Majelis, dalam proses penyerahan jasa, khususnya jasa pengeboran sebagaimana yang dilaksanakan



oleh PT Daya Alam Teknik Inti terkait dengan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan, lazimnya didahului adanya Pemberitahuan Progres Pekerjaan, Laporan Kemajuan Fisik, Permintaan Serah Terima Pekerjaan, Pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan, Pemeriksaan Administrasi, Kunjungan Lapangan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

Bahwa adanya kontrak pekerjaan tidak serta merta dapat dijadikan dasar bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding terkait adanya penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana *nature* PPN dimana PPN terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak;

Bahwa Menurut Majelis, Terbanding dengan kewenangan yang sah yang diberikan Undang-Undang seharusnya dapat mencari bukti-bukti yang memadai dan cukup yang mendukung koreksinya yang menunjukkan bahwa pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding kepada PT Daya Alam Teknik Inti berhubungan dengan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan PT Daya Alam Teknik Inti;

Bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp7.680.653.479,00 tidak dapat dipertahankan;

3. PT Dwi Prima Sembada;

bahwa koreksi atas PT Dwi Prima Sembada ini terdiri dari;

1	PB161145	Dwi Prima Sembada PT	95.847.273
2	PB154797	Dwi Prima Sembada PT	2.723.376.440
3	PB159746	Dwi Prima Sembada PT	3.740.563.636

Bahwa pembahasan atas tiap pokok sengketa diatas adalah sebagai berikut:

1. Atas PB161145;

Bahwa menurut Majelis, karena pembayaran retensi nantinya akan dikembalikan oleh Pemohon Banding setelah konstruksi/ pekerjaan 100% selesai dan diserahterimakan, maka retensi tidak termasuk dalam pengertian penggantian sebagaimana dimaksud ketentuan *a quo*;

Bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp95.847.273,00 tidak dapat



dipertahankan;

2. Atas PB154797;

Bahwa sengketa ini terkait dengan masalah pembuktian apakah barang yang diserahkan oleh Pemohon Banding ke pengusaha yang berada di Kawasan Berikat untuk menghasilkan BKP yang akan diekspor atau tidak;

Bahwa terkait dengan beban pembuktian, Majelis berpendapat, pembuktian tidak hanya dilakukan oleh Pemohon Banding yang menolak koreksi tersebut, namun juga pembuktian oleh Terbanding yang menguatkan dasar dilakukannya koreksi;

Bahwa terkait dengan penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Dwi Prima Sembada, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dan PT Dwi Prima Sembada merupakan entitas bisnis yang berbeda sehingga Pemohon Banding tidak memiliki kewenangan untuk meminta bukti kepada pihak ketiga tersebut apakah barang yang diserahkan oleh Pemohon Banding akan di ekspor kembali oleh pihak-pihak tersebut atau tidak;

Bahwa yang lebih berwenang untuk meminta bukti terkait hal ini adalah Terbanding, karena Terbanding diberikan kewenangan yang sah oleh Undang-undang untuk meminta keterangan dari pihak ketiga terkait dengan pemeriksaan yang dilakukannya, sehingga seharusnya Terbanding lah yang harus membuktikan dalil koreksinya apakah penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Dwi Prima Sembada yang berada di kawasan berikat akan diekspor kembali oleh PT Dwi Prima Sembada;

Bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp2.723.376.440,00 tidak dapat dipertahankan;

3. Atas PB159746;

Bahwa terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah sebuah konsekuensi dari terjadinya perbuatan/peristiwa hukum (taatbestand) dibidang perpajakan (disebut sebagai objek pajak) yang menimbulkan kewajiban dibidang perpajakan berupa kewajiban pemungutan, penyeteroran dan pelaporan;

Bahwa dalam transaksi *reimbursement*, tagihan dari pihak ketiga



dibuat langsung atas nama Penerima Jasa sedangkan Pemberi jasa hanya membantu meneruskan tagihan tersebut dari pihak ketiga kepada penerima jasa;

Bahwa menurut Majelis, tagihan *reimbursement* tersebut tidak termasuk dalam pengertian Penggantian bagi Pemberi Jasa (semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pemberi Jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak), karena biaya dimaksud diminta langsung oleh pihak ketiga (melalui Pemberi Jasa) yang ditunjukkan dengan adanya invoice yang dibuat langsung atas nama penerima jasa sehingga tidak ada kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan Pemberi Jasa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 4 UU PPN, dapat disimpulkan bahwa *reimbursement* dalam sengketa *a quo* bukanlah merupakan pembayaran yang diterima Pemohon Banding karena adanya penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pemohon Banding sehingga dengan demikian tidak terutang PPN;

Bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp3.740.563.636,00 tidak dapat dipertahankan;

4. PT Hay Group;

Bahwa terkait dengan beban pembuktian, Majelis berpendapat, pembuktian tidak hanya dilakukan oleh Pemohon Banding yang menolak koreksi tersebut, namun juga pembuktian oleh Terbanding yang menguatkan dasar dilakukannya koreksi;

Bahwa Majelis berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi Terbanding karena Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti terkait dengan transaksi ini;

bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp59.818.182,00 tetap dipertahankan;

5. Jalamas Berkatama;

Bahwa menurut Majelis, karena pembayaran retensi nantinya akan dikembalikan oleh Pemohon Banding setelah konstruksi/pekerjaan 100% selesai dan diserahkan, maka retensi tidak termasuk dalam pengertian penggantian sebagaimana dimaksud ketentuan *a quo*;



bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp354.030.728,00 tidak dapat dipertahankan;

6. *RIM Intelligence*;

Bahwa menurut Majelis, berdasarkan Pasal 4 UU PPN, determinasi dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (terutang pajak) adalah adanya suatu peristiwa/objek pajak yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

- Adanya penyerahan, pemanfaatan, impor dan atau ekspor;
- Atas Barang Kena Pajak berwujud maupun tidak berwujud;
- Di dalam daerah Pabean;
- Dilakukan Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa terkait dengan pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding kepada *RIM Intelligence*, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan Pemohon Banding pembayaran tersebut berhubungan dengan pembelian barang berupa majalah yang berasal dari Jepang;

Bahwa pembelian barang dari luar negeri tidak termasuk dalam ruang lingkup pemungutan PPN yang harus dilakukan Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005;

Bahwa terkait dengan pernyataan Terbanding bahwa bukti-bukti yang Pemohon Banding tunjukkan pada saat uji bukti tidak pernah diserahkan pada saat pemeriksaan, Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak, karena bukti-bukti yang diajukan Pemohon Banding dalam persidangan, dapat membuktikan kebenaran material atas sengketa, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dalam persidangan; bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp35.211.273,00 tidak dapat dipertahankan;

7. *Surfactant Research & Dev Center IPB*;

Bahwa terkait dengan beban pembuktian, Majelis berpendapat, pembuktian tidak hanya dilakukan oleh Pemohon Banding yang menolak koreksi tersebut, namun juga pembuktian oleh Terbanding yang menguatkan dasar dilakukannya koreksi;

Bahwa Majelis berpendapat untuk tetap mempertahankan



koreksi Terbanding karena Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti terkait dengan transaksi ini;

bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp25.636.364,00 tetap dipertahankan;

8. PT Tiara Royafe Catering Service;

Bahwa menurut Majelis, berdasarkan Pasal 4 UU PPN, determinasi dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (terutang pajak) adalah adanya suatu peristiwa/objek pajak yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

- Adanya penyerahan, pemanfaatan, impor dan atau ekspor;
- Atas Barang Kena Pajak berwujud maupun tidak berwujud;
- Di dalam daerah Pabean;
- Dilakukan Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa penyerahan yang dilakukan oleh PT Tiara Royale Catering Service kepada Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak sehingga menurut Majelis, seharusnya Pemohon Banding memungut PPN yang terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh PT Tiara Royale Catering Service;

bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp388.219.780,00 tetap dipertahankan;

2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.61454/PP/M.XIIB/16/2015 tanggal 21 Mei 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas Koreksi Yang Menurut Wajib Pajak Non Objek sebesar Rp16.251.561.941,00 sebagaimana diuraikan di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Untuk transaksi dengan PT Cakra Petrokindo Utama;

1. Bahwa inti sengketa ini adalah sengketa pembuktian apa yang menjadi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas keputusan Pemohon



- Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mendasari pendapat atau putusannya dari dokumen pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan;
 3. Bahwa dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim mendasarkan pada pemeriksaan bukti berupa purchase voucher, bank payment voucher, jurnal voucher, invoice, jaminan pelaksanaan Nomor 076A/III/ PERFORMANCE BOND/2006 tanggal 11 Agustus 2006;
 4. Bahwa untuk membuktikan kebenaran data dan alasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diperlukan penelitian/pengujian atas bukti-bukti yang diberikan mengingat bukti-bukti tersebut pada saat pemeriksaan dan proses penelitian keberatan tidak diberikan;
 5. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak menilai bukti-bukti secara menyeluruh dan Majelis Hakim tidak dapat menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara objektif sehingga putusan yang diambil menjadi kurang tepat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 76, 78, dan Pasal 84 ayat (1) huruf f UU Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim;
 6. Berdasarkan uraian di atas, atas putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp1.148.207.787,00 bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;



b. Untuk transaksi dengan PT Daya Alam Teknik Inti;

1. Bahwa inti sengketa ini adalah sengketa pembuktian apa yang menjadi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mendasari pendapat atau putusnya dari dokumen pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan;
3. Bahwa dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim mendasarkan pada pemeriksaan bukti berupa *purchase voucher*, permintaan *release payment* dari PT Daya Alam Teknik kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), *statement of account*, *invoice*;
4. Bahwa berdasarkan data dan bukti yang ada pembayaran tersebut merupakan penyerahan yang terutang PPN sesuai ketentuan Pasal 4 UU PPN;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Terbanding sebesar Rp7.680.653.479,00 bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

c. Untuk transaksi dengan PT Dwi Prima Sembada;

bahwa koreksi atas PT Dwi Prima Sembada ini terdiri dari:

1	PB161145	Dwi Prima Sembada PT	95.847.273
2	PB154797	Dwi Prima Sembada PT	2.723.376.440
3	PB159746	Dwi Prima Sembada PT	3.740.563.636

bahwa pembahasan atas tiap pokok sengketa diatas adalah sebagai berikut:

1) Atas PB161145;

- a) Bahwa inti sengketa ini adalah sengketa pembuktian apa yang menjadi alasan banding Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;

- b) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mendasari pendapat atau putusannya dari dokumen pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan;
 - c) Bahwa dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim mendasarkan pada pemeriksaan bukti berupa *purchase voucher*, *invoice*, *Certificate of Completion* dan Berita Acara penggantian pipa bawah air milik kondur petroleum S.A;
 - d) Bahwa berdasarkan data dan bukti yang ada pembayaran tersebut merupakan penyerahan yang terutang PPN sesuai ketentuan Pasal 4 UU PPN;
 - e) Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp95.847.273,00 bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
- 2) Atas PB154797;
- a) Bahwa inti sengketa ini adalah sengketa pembuktian apa yang menjadi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mendasari pendapat atau putusannya dari dokumen pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan;
- c) Bahwa dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim didasarkan pada pemeriksaan bukti berupa *purchase voucher*, *Bank Payment Voucher* dan Invoice;
- d) Bahwa untuk membuktikan kebenaran data dan alasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diperlukan penelitian/pengujian atas bukti-bukti yang diberikan dan tambahan bukti pendukung, akan tetapi sesuai dengan amanat Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005 tanggal 19 Juli 2005, pertimbangan Majelis juga belum dapat membuktikan bahwa barang yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke pengusaha yang berada di Kawasan Berikat untuk menghasilkan BKP yang akan diekspor;
- e) Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak menilai bukti-bukti secara menyeluruh dan Majelis Hakim tidak dapat menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara objektif sehingga putusan yang diambil menjadi kurang tepat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 76, 78, dan Pasal 84 ayat (1) huruf f UU Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim;
- f) Berdasarkan uraian tersebut di atas, atas putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp2.723.376.440,00 bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 2094/B/PK/PJK/2017



3) Atas PB159746;

- a) Bahwa inti sengketa ini adalah sengketa pembuktian apa yang menjadi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;
- b) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mendasari pendapat atau putusannya dari dokumen pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan;
- c) Bahwa dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim mendasarkan pada pemeriksaan bukti berupa *purchase voucher*, *Bank Payment Voucher* dan Invoice;
- d) Bahwa berdasarkan data dan bukti yang ada pembayaran tersebut merupakan penyerahan yang terutang PPN sesuai ketentuan Pasal 4 UU PPN;
- e) Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp3.740.563.636,00 bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

d. Untuk transaksi dengan PT Hay Group;

1. Bahwa inti sengketa ini adalah sengketa pembuktian apa yang menjadi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para



pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;

2. Bahwa atas sengketa *a quo* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan bukti;
3. Berdasarkan hal tersebut, maka nyata-nyata pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;
4. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) setuju dengan pendapat Majelis yang tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp59.818.182,00 karena putusan Majelis telah berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

e. Untuk transaksi dengan PT Jalamas Berkatama;

1. Bahwa inti sengketa ini adalah sengketa pembuktian apa yang menjadi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mendasari pendapat atau putusnya dari dokumen pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan;
3. Bahwa dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim mendasarkan pada pemeriksaan bukti berupa purchase voucher, bank payment voucher, invoice, berita acara penyelesaian pekerjaan kabel udara;
4. Bahwa berdasarkan data dan bukti yang ada pembayaran tersebut merupakan penyerahan yang terutang PPN sesuai ketentuan Pasal 4 UU PPN;



5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp354.030.728,00 bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

f. Untuk transaksi dengan RIM Intelligence;

1. Bahwa inti sengketa ini adalah sengketa pembuktian apa yang menjadi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mendasari pendapat atau putusannya dari dokumen pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan;
3. Bahwa dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim mendasarkan pada pemeriksaan bukti berupa *purchase voucher, bank payment voucher, invoice*;
4. Bahwa untuk membuktikan kebenaran data dan alasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diperlukan penelitian/pengujian atas bukti-bukti yang diberikan mengingat bukti-bukti tersebut pada saat pemeriksaan dan proses penelitian keberatan tidak diberikan;
5. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak menilai bukti-bukti secara menyeluruh dan Majelis Hakim tidak dapat menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara objektif sehingga putusan yang diambil menjadi kurang tepat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 76, 78, dan Pasal 84 ayat (1) huruf f UU Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim;



6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp35.211.273,00 bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
- g. Untuk transaksi dengan *Surfactant Research & Dev Center IPB*;
1. bahwa inti sengketa ini adalah sengketa pembuktian apa yang menjadi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;
 2. bahwa atas sengketa *a quo* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan bukti;
 3. Berdasarkan hal tersebut, maka nyata-nyata pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;
 4. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) setuju dengan pendapat Majelis yang tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp25.636.364,00 karena putusan Majelis telah berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
- h. Untuk transaksi dengan PT Tiara Royafe Catering Service;
1. Bahwa inti sengketa ini adalah sengketa pembuktian apa yang menjadi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim mendasarkan pada pemeriksaan bukti berupa *purchase voucher, bank payment voucher, payment request*;
 3. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), berdasarkan Detail Masterfile Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat diketahui bahwa Tiara Royale Catering Service NPWP 01.364.952.0-016.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung tanggal 2 Maret 1989, sehingga karena penyerahan jasa catering bukan merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud Pasal 4A ayat (3) UU PPN maka penyerahan jasa catering yang dilakukan oleh Tiara Royale Catering Service merupakan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut PPN nya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 4. Bahwa menurut Majelis, penyerahan yang dilakukan oleh PT Tiara Royale Catering Service kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi persyaratan sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak sehingga menurut Majelis, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memungut PPN yang terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh PT Tiara Royale Catering Service;
 5. Berdasarkan hal tersebut, maka nyata-nyata pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;
 6. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) setuju dengan pendapat Majelis yang tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp388.219.780,00 karena putusan Majelis telah berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 2094/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

B. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas *Head Office Overhead* dan *Technical Support Kontraktor Production Sharing* sebesar Rp22.286.965.800,00;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa Peninjauan Kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 78 - 79, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Majelis berpendapat bahwa Surat Menteri Keuangan No. S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tetap berlaku atas sengketa *a quo* dan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No. S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tersebut maka tidak ada kewajiban Pemohon Banding untuk membayar PPN atas pembebanan biaya *Head Office Overhead* dan *Technical Support Kontraktor Production Sharing* dari Kantor Pusat ke Pemohon Banding; Bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp22.286.965.800,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.61454/PP/M.XIIB/16/2015 tanggal 21 Mei 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas *Head Office Overhead* dan *Technical Support Kontraktor Production Sharing* sebesar Rp22.286.965.800,00 sebagaimana diuraikan di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas *Head Office Overhead* dan *Technical Support Kontraktor Production Sharing* sebesar Rp22.286.965.800,00 karena Terhadap *overhead, technical services* dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak



production sharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2.2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa tidak diakuinya Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas *Head Office Overhead* dan *Technical Support kontraktor Production Sharing* oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan pernyataan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S- 604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 yang menyatakan pajak yang timbul akan di tanggung Pemerintah;

2.3. Bahwa dengan demikian, sengketa *a quo* merupakan sengketa yuridis, yaitu terkait penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan dimana masing-masing pihak tidak berbeda berpendapat terhadap terutangnya PPN atas biaya *Head Office Overhead* dan *Technical Support Kontraktor Production Sharing* namun perbedaan pendapat antara keduanya terletak pada pelaksanaan pemungutan PPNnya atas biaya *a quo*;

2.4. Bahwa Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 menyatakan:

1. Terhadap *overhead, technical services* dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak *production sharing* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) diatas ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;

2.5. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sampai saat ini masih belum ada prosedur pembayarannya bagaimana namun secara Undang-Undang PPN biaya ini terutang PPN;

2.6. Bahwa terkait pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan secara Undang-Undang PPN biaya ini terutang PPN;



3. Bahwa dengan demikian, pendapat dan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp22.286.965.800,00 tidak tepat karena bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.61454/PP/M.XIIB/16/2015 tanggal 21 Mei 2015 harus dibatalkan;

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.61454/PP/M.XIIB/16/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-637/WPJ.07/2013 tanggal 15 April 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor 00004/287/06/091/12 tanggal 20 Januari 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP-00034/WPJ.07/1003/2013 tanggal 21 Maret 2013, atas nama : BUT EMP Malacca Strait S.A.(d/h BUT Kondur Petroleum SA), NPWP 01.001.450.4-081.000, alamat Gedung Bakrie Tower Lt. 23, Rasuna Epicentrum Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960, dengan Perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-637/WPJ.07/2013 tanggal 15 April 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor: 00004/287/06/091/12 tanggal 20 Januari 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00034/WPJ.07/1003/2013 tanggal 21 Maret 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.001.450.4-081.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp156.302.606,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:

A. Ekualisasi Dasar Pengenaan Pajak dengan *Detailed Purchased*;

1. Koreksi Pembayaran Yang Jumlahnya Paling Banyak Rp10.000.000,00 sebesar Rp12.265.079.936,00;
2. Koreksi Yang Menurut Pemohon Banding Sebenarnya Sudah Dibayarkan di Tahun 2006 sebesar Rp6.659.581.176,00;
3. Koreksi Atas Impor sebesar Rp3.813.558.424,00;
4. Koreksi Yang Menurut Wajib Pajak Non Objek sebesar Rp16.251.561.941,00;

B. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pertambahan Nilai atas *Head Office Overhead* dan *Technical Support Kontraktor Production Sharing* sebesar Rp22.286.965.800,00;

tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa alasan butir A dan butir B berupa substansi yang pada dasarnya merupakan biaya *Head Office overhead, technical support Kontraktor Production Sharing* dari Kantor Pusat ke Pemohon Banding

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 2094/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputus serta diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *juncto* Article 27 Vienna Convention on The Law of Treaties(VCLT) *juncto* Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp156.302.606,00 dengan perincian sebagai berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak		
	Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	Rp	789.742.954.716
2	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar		
a.	Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri	Rp	78.974.295.472
b.	Dikurangi :		
	Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	78.868.685.603
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	78.868.685.603
e.	Jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar	Rp	105.609.869
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	Rp	0
c.	Jumlah	Rp	0
4	Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	Rp	105.609.869
5	Sanksi Administrasi :		
	sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP	Rp	50.692.737
6	Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar	Rp	156.302.606

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi ..	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Nomor 2094/B/PK/PJK/2017